

**PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN  
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN  
*E-FILING* PADA CV UNI INDAH**



**Politeknik Negeri Bali**

**OLEH:**

**PUTU PALENTINA ROSI  
NIM. 2015613050**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
BADUNG  
2023**

**PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN  
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN  
*E-FILING* PADA CV UNI INDAH**



**Politeknik Negeri Bali**

**OLEH:**

**PUTU PALENTINA ROSI  
NIM. 2015613050**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
BADUNG  
2023**

## ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Putu Palentina Rosi

NIM : 2015613050

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Penerapan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan *E-filing* Pada CV Uni Indah

Pembimbing : 1. Ibu Ni Ketut Sukasih, SE., MM

2. Bapak Drs. I Made Wijana, MSc., ST

Tanggal Uji : 15 Agustus 2023

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 15 Agustus 2023



Putu Palentina Rosi

**PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN  
E-FILING PADA CV UNI INDAH**

Putu Palentina Rosi


NIM 2015613050


Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III  
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
Ni Ketut Sukasih, SE., MM  
NIP 196602261993032001

  
Drs. I Made Wijana, MSc., ST.  
NIP 196406241990031002


**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**Disahkan Oleh:**

**Jurusan Akuntansi**

**Ketua**



  
I Made Sudana, SE., M.Si.  
NIP. 196112281990031001


**PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN  
E-FILING PADA CV UNI INDAH**

**Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:**

**Tanggal 15 Agustus 2023**


**PANITIA PENGUJI**

**KETUA:**



1. Ni Ketut Sukasih, SE., MM  
NIP. 196602261993032001

**ANGGOTA:**



2. Ketut Sinta Trisnadewi, S.E., M.Sc.  
NIP. 198906192022032001



3. I Ketut Suwintana, S.Kom., M.T.  
NIP. 197801192002121001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena berkat rahmat-Nya, tugas akhir yang berjudul “Penerapan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan *E-filing* Pada CV Uni Indah” ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta pengawasan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E.,M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas dan sarana penunjang yang disediakan selama mengikuti perkuliahan di Politeknik Negeri Bali
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penulis selama mengikuti kegiatan perkuliahan.
4. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Agb. Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi yang selalu memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyusun tugas akhir ini.

5. Ibu Ni Ketut Sukasih, SE., MM, selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan memberi banyak petunjuk serta nasihat guna menyelesaikan tugas akhir ini
6. Bapak Drs. I Made Wijana, MSc., ST. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan memberi banyak petunjuk serta nasihat guna menyelesaikan Tugas akhir ini
7. Bapak I Gusti Ketut Wira Widiana, S.E., M.Ak, BKP, selaku Pimpinan *Satvika Consulting* yang telah banyak memberikan pengalaman dan kesempatan untuk ikut bekerja serta memberikan izin untuk memperoleh data guna menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Keluarga, sahabat dan teman-teman yang telah memberikan motivasi, semangat, serta dukungan moril maupun materiil selama penyusunan tugas akhir.

Penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik, dan saran yang membangun sangat diharapkan. Akhir kata diucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan tugas akhir ini dan semoga bermanfaat bagi pembaca.

Badung, 15 Agustus 2023

Putu Palentina Rosi

## **PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK**

### **PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN *E-FILING* PADA CV UNI INDAH**

#### **ABSTRAK**

**Putu Palentina Rosi**

Latar belakang dari penelitian adalah adanya kesalahan perhitungan yang telah dilakukan oleh CV Uni Indah yang mengakibatkan pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan mengalami kurang bayar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 tahun 2022 pada CV Uni Indah dan untuk mengetahui apakah CV Uni Indah telah menerapkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Undang-Undang Perpajakan dalam penelitian ini berpedoman pada Peraturan Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Analisis data menggunakan analisis data kuantitatif dan data kualitatif, menggunakan data sekunder dan data primer, serta teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 tahun 2022 pada CV Uni Indah telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, namun untuk penerapan perhitungan masih mengalami kesalahan dalam menentukan tarif pegawai yang memiliki nomor pokok wajib pajak dan yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan



**APPLICATION OF CALCULATION, PAYMENT AND REPORTING OF  
INCOME TAX ARTICLE 21 WITH E-FILING AT CV UNI INDAH**

**ABSTRACT**

**Putu Palentina Rosi**

*The background of the research is that there was a miscalculation that had been made by CV Uni Indah which resulted in underpaid income tax article 21. The purpose of this study was to determine the implementation of the calculation, payment, and reporting of income tax article 21 for the December 2022 period at CV Uni Indah and to find out whether CV Uni Indah had implemented the calculation of income tax article 21 in accordance with the applicable Taxation Law. The Taxation Act in this study is guided by the General Tax Regulation Number: PER-16/PJ/2016 concerning technical guidelines for the procedures for withholding, paymenting and reporting income tax article 21 and Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. Data analysis uses quantitative data analysis and qualitative data, used secondary data and primary data, and collection techniques data by interview and documentation method. The results of this study indicate that the application of paymenting and reporting income tax article 21 for the December 2022 period at CV Uni Indah has been carried out in accordance with the applicable Taxation Law, but for the application of the calculation there is still an error in determining the rates for employees who have tax id number and do not have tax id number.*

*Keyword: Income Tax Article 21, Calculation, Payment, Reporting*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1 Bagi Mahasiswa .....	6
1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali.....	6
1.4.3 Bagi Perusahaan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8

2.2 Kerangka Pikir Penelitian .....	12
2.3 Kajian Teori.....	13
2.3.1 Pengertian Pajak.....	13
2.3.2 Fungsi Pajak.....	14
2.3.3 Jenis Pajak .....	16
2.3.4 Sistem Pemungutan Pajak .....	19
2.3.5 Pajak Penghasilan Pasal 21.....	20
2.3.6 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) .....	29
2.3.7 <i>E-filing</i> .....	31
2.3.8 Langkah-Langkah Penggunaan <i>E-filing</i> .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	52
3.1.1 Lokasi Penelitian .....	52
3.1.2 Objek Penelitian .....	52
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	53
3.2.1 Jenis Data.....	53
3.2.2 Sumber Data.....	54
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.3.1 Wawancara.....	55
3.3.2 Dokumentasi .....	55
3.4 Teknik Analisis Data .....	55
3.4.1 Analisis Kuantitatif.....	55
3.4.2 Analisis Kualitatif.....	56
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data .....	57

4.1.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Desember Tahun 2022 CV Uni Indah58	
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	64
4.2.1 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Desember Secara	64
4.2.2 Perbandingan PPh Pasal 21 Pada CV Uni Indah dengan PER- ...	67
4.2.3 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21.....	68
4.2.4 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	69
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian .....	71
4.3.1 Penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada CV Uni Indah.....	71
4.3.2 Penerapan perhitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada CV Uni Indah73	
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>75</b>
5.1 Simpulan .....	75
5.2 Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian .....	13
Gambar 2.2 Tampilan Menu <i>Login</i> DJP Online.....	36
Gambar 2.3 Tampilan Menu Laporan DJP Online.....	36
Gambar 2.4 Tampilan Awal Menu <i>E-filing</i> DJP Online.....	37
Gambar 2.5 Tampilan Formulir SPT <i>E-filing</i> .....	37
Gambar 2.6 Tampilan Formulir SPT <i>E-filing</i> .....	38
Gambar 2.7 Tampilan Formulir SPT <i>E-filing</i> .....	38
Gambar 2.8 Tampilan Formulir SPT <i>E-filing</i> .....	39
Gambar 2.9 Tampilan Halaman Ke-1 SPT 1770 S.....	39
Gambar 2.10 Tampilan Halaman ke-2 SPT 1770 S .....	40
Gambar 2.11 Tampilan Pengisian data pemotong atau pemungut pajak.....	40
Gambar 2.12 Tampilan Halaman Ke-3 SPT 1770 S.....	41
Gambar 2.13 Tampilan Halaman Ke-4 SPT 1770 S.....	41
Gambar 2.14 Tampilan Formulir Daftar Harta.....	42
Gambar 2.15 Tampilan Daftar Harta .....	42
Gambar 2.16 Tampilan Halaman ke-9 SPT 1770 S .....	43
Gambar 2.17 Tampilan Daftar Utang .....	43
Gambar 2.18 Tampilan Halaman ke-10 SPT 1770 S.....	44
Gambar 2.19 Tampilan Ilustrasi Pengisian Data Tanggungan.....	44
Gambar 2.20 Tampilan Daftar Tanggungan .....	45
Gambar 2.21 Tampilan Halaman Ke-11 SPT 1770 S.....	45
Gambar 2.22 Tampilan Halaman Ke-12 SPT 1770 S.....	46
Gambar 2.23 Tampilan Halaman Ke-13 SPT 1770 S.....	47
Gambar 2.24 Tampilan Halaman Ke-14 SPT 1770 S.....	48
Gambar 2.25 Tampilan Halaman Ke-17 SPT 1770 S.....	48
Gambar 2.26 Tampilan Halaman Ke-18 SPT 1770 S.....	49
Gambar 2.27 Tampilan Ilustrasi Jika PPh Kurang/Lebih Bayar .....	49
Gambar 2.28 Tampilan Ilustrasi Pengiriman Kode Verifikasi.....	50
Gambar 2.29 Tampilan Arsip SPT Pada <i>E-filing</i> DJP Online .....	50
Gambar 2.30 Tampilan Contoh Bukti Penerimaan Elektronik .....	51

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	25
Tabel 2.2 Formula Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap .....	26
Tabel 2.2 Tarif PPh Pasal 21 Orang Pribadi .....	30
Tabel 4.1 CV Uni Indah Data Pegawai Tetap Tahun 2022.....	58
Tabel 4.2 CV Uni Indah Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Yang Memiliki NPWP Masa Desember Tahun 2022 .....	59
Tabel 4.3 CV Uni Indah Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Yang Tidak Memiliki NPWP Masa Desember Tahun 2022 .....	60
Tabel 4.4 CV Uni Indah Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Yang Memiliki NPWP Masa Desember Tahun 2022 .....	61
Tabel 4.5 CV Uni Indah Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap yang tidak memiliki NPWP Masa Desember Tahun 2022 .....	62
Tabel 4.6 CV Uni Indah Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Yang Tidak Memiliki NPWP Masa Desember Tahun 2022 .....	63
Tabel 4.7 CV Uni Indah Rekapitulasi PPh Pasal 21 Terutang Setahun Menurut Perusahaan Masa Desember Tahun 2022 .....	65
Tabel 4.8 CV Uni Indah Rekapitulasi PPh Pasal 21 Terutang Setahun Menurut PER-16/PJ/2016 Masa Desember Tahun 2022 .....	66
Tabel 4.9 CV Uni Indah Perbandingan PPh Pasal 21 Menurut Perusahaan dan PER-16/PJ/2016 Masa Desember Tahun 2022 .....	68

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Pegawai Tetap CV Uni Indah .....	83
Lampiran 2 Perhitungan PPh Pasal 21 pada CV Uni Indah .....	84
Lampiran 3 SPT Masa Desember Tahun 2022 PPh Pasal 21/26 .....	86
Lampiran 4 Bukti Penyetoran PPh Pasal 21 Masa Desember Tahun 2022 .....	87
Lampiran 5 Bukti Pelaporan PPh Pasal 21 Masa Desember Tahun 2022 .....	88
Lampiran 6 Bukti Pembayaran PPh Pasal 21 Masa Desember Tahun 2022 .....	89
Lampiran 7 Bukti Pemotongan Pajak Pegawai Tetap Yang Memiliki NPWP ....	90



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional merupakan upaya untuk mendukung kemajuan negara. Pembangunan nasional walnya, hanya berorientasi pada masalah pertumbuhan semata, tujuan utama pembangunan nasional selain untuk menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula berupaya untuk menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan dalam sektor perekonomian sangat dibutuhkan oleh negara berkembang seperti layaknya bangsa Indonesia. Pertumbuhan dalam perekonomian ini dapat bersumber dari sektor mana saja, salah satunya adalah sektor pajak. Pajak menjadi aspek penting dalam pembangunan negara. Sejalan dengan itu Penerimaan Perpajakan merupakan pendapatan terbesar dalam Anggaran Pendapatan Negara Indonesia dibandingkan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam postur Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara tahun 2023 pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp2.463 triliun. Sebesar Rp1.718 triliun berasal dari penerimaan pajak (*Informasi APBN 2023*, 2023). Pajak yang dipungut ini nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana umum untuk kesejahteraan rakyat, oleh karena itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak guna meningkatkan penerimaan negara melalui pajak.



Direktorat Jenderal Pajak berupaya menciptakan sistem perpajakan baru guna membantu dan mempermudah wajib pajak dalam hal perhitungan, pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya sehingga berimbas pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan tersebut yaitu dengan cara membuat pembaharuan yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *electronic filing (e-filing)*.

*E-filing* merupakan sistem pelaporan SPT yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi kita wajib pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT. Untuk saat ini *e-filing* hanya melayani dua jenis SPT saja, yaitu: SPT Tahunan OP Formulir 1770S, Bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dan SPT Tahunan OP Formulir 1770SS, Bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp60.000.000,00 setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan atau bunga koperasi. Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 mengenai Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT). Penyampaian SPT oleh wajib pajak kini dilakukan secara *online* melalui *e-filing*. Peraturan terbaru ini merupakan

pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018(Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019, 2019).

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang harus disetorkan ke kas negara dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 harus menggunakan dokumen yang diperlukan untuk diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai terdapat mekanisme yang harus dipatuhi. Perlu adanya pembahasan yang menunjukkan mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap yang selama ini terjadi apakah telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, sehingga perlu adanya penelitian mengenai kesesuaian penghitungan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan.

CV Uni Indah merupakan salah satu klien dari kantor konsultan pajak Satvika *Consulting* yang beralamat di Jalan Raya Semat, Kuta Utara, Kabupaten Badung Bali. Perusahaan ini melakukan pembayaran gaji setiap satu bulan pada akhir bulan, dengan jumlah sesuai perjanjian pengangkatan kerja masing-masing pegawai. CV Uni Indah memiliki 12 pegawai tetap dimana 3 pegawai memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 9 pegawai tetap tidak memiliki NPWP. Masalah pada Perusahaan ini yaitu ketidaksamaan antara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada tarif pegawai tetap yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak memiliki NPWP menurut versi perusahaan dan versi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016.

Ketidaksamaan ini berdampak pada perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pada tarif pegawai yang tidak memiliki NPWP, perusahaan menggunakan tarif yang sama dengan pegawai yang memiliki NPWP yaitu sebesar 5%, sedangkan dalam PER-16/PJ/2016 jika tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP, tarif yang dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP, perusahaan ini juga belum menerapkan tarif PPh pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengenai penambahan tarif PPh Pasal 21 yang sebelumnya sebanyak 4 lapisan menjadi 5 lapisan dengan tarif lapisan akhir sebanyak 35%.

Merujuk pertimbangan dan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian lebih jauh tentang penerapan peraturan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan mengingat masih terdapat kekeliruan dalam hal pelaporan pajak penghasilan, Berdasarkan apa yang telah diuraikan dan fenomena yang terjadi maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 pada CV Uni Indah. Dengan judul “Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan *e-filing* Pada CV Uni Indah Tahun 2022”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang perlu diteliti adalah:

1. Bagaimana penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan *E-filing* tahun 2022 pada CV Uni Indah?
2. Bagaimana penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengenai penambahan tarif PPh Pasal 21 tahun 2022 pada CV Uni Indah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan *E-filing* Tahun 2022 pada CV Uni Indah.
2. Untuk mengetahui penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengenai penambahan tarif PPh Pasal 21 tahun 2022 pada CV Uni Indah.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Bagi Mahasiswa

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmu yang telah dipelajari selama melakukan penelitian di Kantor Konsultan Pajak Satvika Consulting.
2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma III Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

### 1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

1. Sebagai bahan acuan bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya mahasiswa Jurusan Akuntansi untuk melakukan penelitian lanjutan serta menambah perbendaharaan penelitian guna penyempurnaan dan pengembangan kurikulum sehingga terdapat kesesuaian antara pendidikan di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.
2. Dapat membina hubungan baik antara Institusi Politeknik Negeri Bali dengan pihak perusahaan.
3. Menciptakan mahasiswa atau mahasiswi lulusan yang memiliki sumber daya manusia yang profesional untuk menghadapi persaingan dunia kerja.
4. Hasil penelitian dapat dijadikan tambahan koleksi atau referensi untuk mahasiswa atau mahasiswi Politeknik Negeri Bali di perpustakaan.

#### 1.4.3 Bagi Perusahaan

1. Sebagai salah satu hubungan kerjasama antara Perusahaan dengan bidang pendidikan.
2. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang berguna bagi perusahaan mengenai bidang perpajakan, khususnya dalam penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pph pasal 21.



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

1. Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Desember yang telah dilakukan oleh CV Uni Indah masih mengalami kesalahan yaitu dalam menentukan tarif pegawai tetap yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP dimana perusahaan menerapkan tarif pajak sebesar 5% kepada semua pegawai tetap baik yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016. Akibat dari kesalahan ini CV Uni Indah mengalami pajak kurang bayar untuk PPh Pasal 21 tahun 2022. Sedangkan, untuk penyetoran PPh Pasal 21 Masa Desember yang dilakukan pada tanggal 8 Januari 2023 telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka (14) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana penyetoran PPh Pasal 21 masa desember dilakukan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya. Pelaporan PPh Pasal 21 Masa Desember dilaksanakan oleh CV Uni Indah pada tanggal 9 Januari 2023 menggunakan aplikasi e-spt dan Pelaporan PPh pasal 21 tahunan untuk pegawai yang mempunyai NPWP dilaksanakan dengan menggunakan *e-filing* telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-

16/PJ/2016. Sehingga penerapan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Desember Tahun 2022 pada CV Uni Indah telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016. Sedangkan penerapan perhitungan PPh Pasal 21 masa desember tahun 2022 belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan menurut pihak perusahaan dan menurut Undang-Undang Perpajakan yang berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengalami ketidaksesuaian. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan PPh Pasal 21 Masa Desember tahun 2022 dimana PPh Pasal 21 menurut perusahaan sebesar Rp285.646,00 dengan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak disetahunkan sebesar Rp4.426.600,00, sedangkan perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang sebesar Rp325.824,00 dengan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak disetahunkan sebesar Rp4.833.880,00 berdasarkan tarif umum PPh Pasal 17, sehingga menimbulkan selisih kurang bayar sebesar Rp40.178,00. Ketidaksesuaian ini dikarenakan adanya kesalahan pengenaan tarif bagi pegawai tetap yang tidak memiliki NPWP. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tarif yang dikenakan untuk penerima penghasilan yang



dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% berbeda dengan tarif yang dikenakan terhadap penerima penghasilan yang memiliki NPWP. Perusahaan ini juga belum menerapkan lapisan tarif PTKP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sehingga penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada CV Uni Indah belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku.

## 5.2 Saran

1. Sebaiknya perusahaan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 lebih mengamati kembali Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengenai tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan yang berlaku.
2. Perusahaan sebaiknya selalu mengikuti peraturan perpajakan terbaru mengenai perhitungan PPh Pasal 21 sehingga perusahaan terhindar dari pengenaan sanksi.
3. Perusahaan sebaiknya mendaftarkan para pegawai tetap yang belum memiliki NPWP Khususnya bagi pegawai tetap yang memiliki penghasilan di atas PTKP, pendaftaran NPWP ini tentunya untuk

mempermudah urusan perpajakan perusahaan dan juga urusan administrasi bagi para pegawai



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR PUSTAKA

- Adipramono, H. (2016). *PPh & PPn : mengenal dan memahami konsep PPh serta PPn*. GRASINDO.
- Al Muchtar, S. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Gelar Pustaka Mandiri.
- Fadli Suhada Rambe. (2019). *Analisis Perhitungan Pemotongan dan Pencatatan Pph Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Indojoya Agrinusa*.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Informasi APBN 2023*. (2023). <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6439fa59-b28e-412d-adf5-e02fdd9e7f68/Informasi-APBN-TA-2023.pdf?ext=.pdf>
- Kurnia Rahayu, S. (2019). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekyasa Sains.
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi ( Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(1), 59. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i1.498>
- Lubis, Z. S. (2021). *Analisis Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh)*. <http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-ulet/article/view/66>
- Maghfirah, N., Sari, S. N., & Paramita, M. H. (2021). Analisis Pemotongan , Penyetoran Dan Pelaporan. *Jurnal Pabean*, 3(1), 65–78.
- Mardiasmo, P. D. (2019). *Perpajakan Edisi 2019* (D. Arum (Ed.); 2019th ed.). ANDI Yogyakarta.
- Nurdin, M. (2019). *E-Spt Dalam Meningkatkan Kepatuhan*. 4(1), 96–107.

- Nurlaela, L. (2017). Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 2(2), 1–8.
- Peraturan Dirjen Pajak Pasal 1 Ayat 6 tentang Pengertian E-filling.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019, (2019).
- Menteri Keuangan. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/6 tentang Penyesuaian Besarnya Pen.Jakarta.
- Menteri Keuangan. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).Jakarta.
- Rahma, F. A. (2022). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Semadam Medan*.
- RI, K. K. (2018). *Mudahnya Pelaporan Pajak Melalui E-filing*. [https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/artikel\\_pajak\\_0312.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/artikel_pajak_0312.pdf)
- Satibi Iwan. (2017). Teknik Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi. In *Jayapangus Press Books* (p. 216). CEPLAS.
- Solihin, D. (2019). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPH 21 Pegawai dan Dosen Tetap Tahun 2016-2017 di Politeknik TEDC Bandung. *Jurnal TEDC*, 13(2), 212–218. <http://www.ejournal.poltektedc.ac.id/index.php/tedc/article/view/22>
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Sundari, R., & Subarsa, M. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kupus Ii Ditkuad). *Land Journal*, 3(1), 37–48. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v3i1.1747>
- Sunyoto, D. (2016). *Metodologi Penelitian Akuntansi* (S. H. Aep gunarsa (Ed.); Cetakan ke). PT Refika Aditama.
- Thavinia Ponto, R., Karamoy, H., Kindangen, W., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus, J. (2022). Efektivitas Penggunaan *E-filing* dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado Effectiveness Of Using *E-filing* in Reporting Annual SPT Taxpayer Personal in Manado City. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 407–414.

- Ulfah, V. M. (2021). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Yang Memiliki NPWP Dan Karyawan Yang Tidak Memiliki NPWP Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Pada CV. Widjaya Presisi. *Frontiers in Neuroscience*.
- Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia (Buku 1 Edisi 12)* (12th ed.). Salemba Empat.
- Wisanggeni, Irwan., dan Suharli, M. (2017). Manajemen Perpajakan Taat Pajak Dengan Efisien. In *9 Februari* (Edisi Pert). Mitra Wacana Media. <https://www.utusan.com.my/berita/2021/02/di-mana-adab-rakyat-hormat-pemimpin-negara/>
- Zefania, A., Medina, R., & Hasti.Astuty. (2020). Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT Alfa Global Indonesia Di Gowa. *Accounting Journal*, 01(01), 233–241.



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI